

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (S M A 2)
JL. JEND. SUDIRMAN TIMUR TELP. 452 PEMALANG

SURAT-PENGANTAR

Nomor : 53 /103.27/SMA.03/A .19
Tanggal : 22 Agustus 1988

Kepada Yth.
Bapak/Sr. Kepala Kantor Depdikbu
Kabupaten Pemalang
U.P. Ka Subag Perencanaan
Jl. Harbau no. 2
Pemalang

Bersama ini kami sampaikan

No.Urut	U r a i a n	Banyaknya	K e t e r a n g a n
1.	Foto copy SK Pembukaan Sekolah	4 stel	Dikirim dengan hormat
2.	Form TU - 03		untuk memenuhi surat
	Dari : S M A Negeri 2 Pemalang		no. 427/103.27.B/T.88
			tl. 15 Agustus 1988.

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth.



Kepala Sekolah

RENYO ARIADI SUTJIATI, BA
NIP. 130 236 304

Emy R. R. R.
Nip. 131 666 982

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/O/1984

tentang

Pembukaan dan Pengerjaan Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerjaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No.052/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No.02226/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/O/1983 dan No.0175/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan dalam suratnya Nomor B-847/I/MENTAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Mengelola SMA swasta menjadi SMA Negeri,
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

: Kedua, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978.

Ketiga

: Degan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.



Mengetahui;
Kepala SMA Negeri 2 Pematang
RETNO ARIADI SUTJIATI, BA
NIP. 130 236 304

- Koempat : Monogaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOLTANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

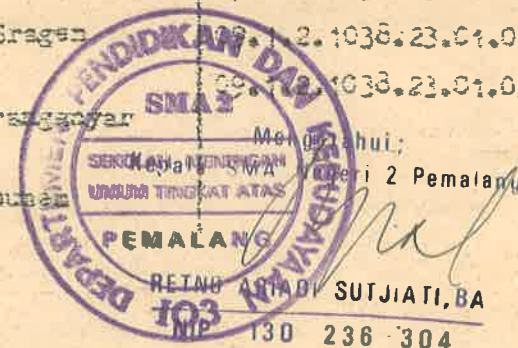
1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lemabag Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
		20. SMA Negeri Sindangbarang	-	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	
		21. SMA Negeri Cipanas	-	Pacet	Kabupaten Cianjur	
		22. SMA Negeri Cimias	-	Ciruas	Kabupaten Serang	
		23. SMA Negeri Menas	-	Kenes	Kabupaten Pandeglang	
		24. SMA Negeri Curing	-	Curing	Kabupaten Tangerang	
3.	JAWA TENGAH					
	Pembinaan	1. SMA Negeri 2 Ungaran	-	Ungaran	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMA Negeri Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMA Negeri Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.140
		4. SMA Negeri Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5. SMA Negeri 7 Surakarta	-	Laweyan	Kotamadya Surakarta	09.1.2.1038.23.01.03.220
		6. SMA Negeri Prambanan	-	Prambanan	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.230
		7. SMA Negeri Gondang	-	Gondang	Kabupaten Sragen	09.1.2.1038.23.01.03.231
		8. SMA Negeri Jumapolo	-	Jumapolo	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.232
		9. SMA Negeri Kutowinangun	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	09.1.2.1038.23.01.03.233



1	2	3	4	5	6	7
		10. SMA Negeri Wuryantoro	-	Wuryantoro	Kabupaten Wonogiri	
		11. SMA Negeri Jatilawang	-	Jatilawang	Kabupaten Banyumas	
		12. SMA Negeri 2 Cilacap	-	Cilacap	Kota Administratif Cilacap	
		13. SMA Negeri Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
		14. SMA Negeri Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	
		15. SMA Negeri 2 Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
		16. SMA Negeri Pangkajene	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		17. SMA Negeri Tanjargharjo	-	Tanjargharjo	Kabupaten Brebes	
		18. SMA Negeri 10 Semarang	-	Semarang	Kota Semarang	
1. DAIRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Pembukaan	1. SMA Negeri Jetis	-	Jetis	Kabupaten Puntul	09.1.2.1038.23.01.04.110
		2. SMA Negeri Playen	-	Playen	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.120
		3. SMA Negeri Lendah	-	Lendah	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.140
					Mengetahui; Negeri 2 Pemalang	09.1.2.1038.23.01.04.210
						09.1.2.1038.23.01.04.220
						09.1.2.1038.23.01.04.230
						09.1.2.1038.23.01.04.231
						09.1.2.1038.23.01.04.232
						09.1.2.1038.23.01.04.233
						09.1.2.1038.23.01.04.250
						09.1.2.1038.23.01.04.340
						09.1.2.1038.23.01.04.350



ARIADI SUTJIATI, BA
NIP. 130 236 304

12 x 18 Cm

GAMBAR GEDUNG LEMBAGA / SEKOLAH

Nama Lembaga / Sekolah : .S.M.A. Negeri 2. Pemalang

Alamat : .Jl. Jendral Sudirman Timur Wanarejan Pemalang

Kecamatan : .T a m a n

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : .P.E.M.A.L.A.N.G

Nomor Kode Pos : .52361

Nomor Telepon : .452.

Gedung ini dibangun tahun : .UGB.1984/1985.

Dipugar terakhir tahun :



Agustus 1988

Kepala SMA Negeri 2 Pemalang,

Retno Ariadi Sutjiati, BA

NIP. 130236304